



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132) dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/23/418.33/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Perbup Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpolinmas, BPBD dan BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) serta Berita Acara Nomor 061/172/418.33/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturab Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi BPM-P2TSP Kabupaten Kediri.

**BAB II****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi BPM-P2TSP terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang;
  - f. Tim Teknis;
  - g. UPT BPM-P2TSP;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
  - b. Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan, dan Sistem Informasi terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
    - 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi.
  - c. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari Tim Teknis.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala BPM-P2TSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPM-P2TSP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPM-P2TSP dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan kebijakan BPM-P2TSP;
  - b. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan BPM-P2TSP;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
  - d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis BPM-P2TSP;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan kepegawaian.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan badan;
  - d. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
  - e. penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
  - f. penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai;

- g. penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan, rencana program dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Badan ;
  - c. penyusunan perencanaan program ;
  - d. penyiapan bahan penyusunan profil BPM-P2TSP;
  - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
  - f. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - g. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD ;
  - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan BPM-P2TSP;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung ;

- b. penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
  - b. penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional serta pengendalian pelaksanaan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
  - c. penyusunan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan serta menyusun kegiatan dan anggaran program ;
  - d. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal ;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
  - f. penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu mendapat prioritas tinggi dan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk kegiatan usaha di darat;
  - g. penyusunan peta investasi daerah dan profil potensi daerah;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal ;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 9**

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pelayanan penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanaman Modal ;
  - b. penyusunan peta investasi daerah;
  - c. penyusunan tata cara dan prosedur pelayanan Penanaman Modal;
  - d. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya daerah;
  - e. pengantar pengajuan fasilitasi Penanaman Modal dan penerbitan surat pengantar untuk perizinan investasi yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat;
  - f. pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
  - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Penanaman Modal;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pengendalian penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penanaman Modal ;
  - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
  - c. pelaksanaan bimbingan, pembinaan kepada Penanam Modal;
  - d. penyusunan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - e. penyusunan laporan realisasi Penanaman Modal secara periodik;

- f. pelaksanaan identifikasi dan inventasi Penanam Modal yang mengalami hambatan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi;
  - b. penyusunan anggaran operasional kegiatan Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi ;
  - c. menyusun rancangan strategi pemberdayaan potensi daerah dan penguatan iklim penanaman modal;
  - d. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi;
  - e. penyusunan profil Badan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kerjasama Penanam Modal;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun pihak swasta dalam rangka Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal di daerah;
  - h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang Penanaman Modal;
  - i. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi bidang Penanaman Modal;
  - j. pelaksanaan perumusan dan penyusunan tata cara pengembangan sistem informasi bidang Penanaman Modal;
  - k. penyusunan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat;
  - l. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan Promosi dan Kerjasama.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan Promosi dan Kerjasama;
  - c. penyiapan bahan pengumpulan data informasi mengenai daya tarik dan peluang penanaman modal;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi sesuai dengan rencana strategis BPM-P2TSP melalui seminar, konferensi, lokakarya, tema usaha dan atau kegiatan sejenis ;
  - e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil, menengah, dan besar;
  - g. penyiapan bahan fasilitasi antar dunia usaha dengan Pemerintah Daerah;
  - h. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar Pemda bidang Penanaman Modal;
  - i. penyiapan bahan fasilitasi kerjasama internasional bidang Penanaman Modal;
  - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi dan Kerjasama;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi;
  - c. penyiapan bahan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan data Penanaman Modal;
  - e. penyiapan bahan penyusunan data tata cara pembangunan dan pembangunan sistem informasi penanaman modal;
  - f. penyiapan bahan koordinasi pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;
  - g. penyiapan bahan pelayanan bidang Penanaman Modal, informasi dan pengaduan masyarakat;
  - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi ;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan dan Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan perizinan usaha dan non perizinan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan Pelayanan Perizinan;
  - b. penyusunan perencanaan program Pelayanan Perizinan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- d. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan dan kebijakan guna pengembangan kinerja;
- e. penyelenggaraan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- f. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Perizinan ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala BPM-P2TSP melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

#### **Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPM-P2TSP sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPM-P2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/23/418.33/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Perbup Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpolinmas, BPBD dan BPPPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan Berita Acara Nomor 061/172/418.33/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 2 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 2 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 6**

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP.196703071990031008